



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 6 TAHUN 2010**

T E N T A N G

**RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
DAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**



**BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
DAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu-lintas, dipandang perlu untuk mengusahakan sarana dan prasarana parkir yang memadai;
- b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan di Daerah;
- c. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Perparkiran;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar (Lembaran Daerah Tingkat II Gianyar Tahun 1991 Nomor 6 Seri D Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR

dan

BUPATI GIANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Petugas Pungut Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diberi tugas untuk memungut retribusi parkir.
7. Retribusi Parkir adalah pungutan yang dikenakan kepada pengemudi atas pelayanan dan penyediaan fasilitas parkir yang disiapkan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
9. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
10. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan oleh pengemudinya
11. Parkir Ditepi Jalan Umum, adalah penyediaan sarana pelayanan parkir dengan mempergunakan sebagian badan jalan (bahu jalan), yang ditentukan oleh Pemerintah.

12. Tempat Khusus Parkir adalah penyediaan sarana pelayanan parkir yang disediakan khusus untuk keperluan parkir.
13. Retribusi Parkir bulanan adalah jasa pelayanan parkir yang dikenakan kepada pemilik / pengemudi kendaraan yang dipungut sekali dan berlaku untuk satu bulan diseluruh wilayah Kabupaten Gianyar.
14. Jasa Pelayanan Parkir adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
15. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
16. Surat Tagihan Retribusi Parkir adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi parkir dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum maka dipungut retribusi parkir atas

jasa pelayanan dan penyediaan fasilitas parkir yang diselenggarakan di tempat khusus parkir dan di tepi jalan umum.

- (2) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah jasa pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan /atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Obyek Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Dikecualikan sebagai obyek retribusi adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, dan pihak swasta.
- (5) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati jasa pelayanan dan fasilitas pelayanan tempat khusus parkir.
- (6) Subjek Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati jasa pelayanan dan fasilitas pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum.
- (7) Jasa pelayanan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyediaan fasilitas parkir di tempat khusus parkir (taman parkir, gedung parkir) dan di tepi jalan umum;
 - b. penempatan dan penataan atas kendaraan yang parkir di tempat parkir; dan
 - c. menjaga kenyamanan dan ketertiban tempat khusus parkir (taman parkir, gedung parkir) dan di tepi jalan umum.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.**
- (2) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum.**

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan frekwensi penggunaan tempat secara nyata.

BAB V

PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 5

- (1) Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak apabila pelayanan jasa tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.**
- (2) Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan epektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.**

- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (4) Dalam hal penetapan tarif pada ayat (3), sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, dan penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

- (1) Struktur tarif retribusi tempat khusus parkir digolongkan berdasarkan jenis tempat parkir yang disediakan dan jenis kendaraan bermotor.

- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Sekali parkir untuk 2 (dua) jam pertama :

JENIS TEMPAT PARKIR	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF (Rp)
Tempat Khusus Parkir	Tronton	5.000,-
	Bus/Truk dan yang sejenis	3.000,-
	Sedan/Jeep/Mikrolet/Mikrobus /Pick up dan yang sejenis.	2.000,-
	Sepeda Motor	1.000,-

- b. Parkir untuk setiap jam berikutnya :

JENIS TEMPAT PARKIR	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF (Rp)
Tempat Khusus Parkir	Tronton	2.500,-
	Bus/Truk dan yang sejenis	1.500,-
	Sedan/Jeep/Mikrolet/ Mikrobus/ Pick up dan yang sejenis.	1.000,-
	Sepeda Motor	500,-

c. Parkir pada obyek wisata :

JENIS TEMPAT PARKIR	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF (Rp)
Tempat Khusus Parkir	Bus/Truk dan yang sejenis	10.000,-
	Sedan/Jeep/Mikrolet/Mikrobus /Pick up dan yang sejenis.	5.000,-
	Sepeda Motor	2.000,-

d. Parkir bulanan :

JENIS TEMPAT PARKIR	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF (Rp)
Tempat Parkir Di Tepi Jalan	Tronton	105.000,-
	Bus/Truk dan yang sejenis	66.000,-
	Sedan/Jeep/Mikrolet/Mikrobus /Pick up dan yang sejenis.	44.000,-
	Sepeda Motor	22.000,-

Pasal 7

(1) Struktur tarif retribusi parkir di tepi jalan umum digolongkan berdasarkan jenis tempat parkir yang disediakan dan jenis kendaraan bermotor

(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Sekali parkir :

JENIS TEMPAT PARKIR	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF (Rp)
Tempat Parkir Di Tepi Jalan	Tronton	5.000,-
	Bus/Truk dan yang sejenis	3.000,-
	Sedan/Jeep/Mikrolet/Mikrobus/ Pick up dan yang sejenis.	2.000,-
	Sepeda Motor	1.000,-

b. Parkir bulanan :

JENIS TEMPAT PARKIR	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF (Rp)
Tempat Parkir	Tronton	105.000,-
Di Tepi Jalan	Bus/Truk dan yang sejenis	66.000,-
	Sedan/Jeep/Mikrolet/Mikrobus /Pick up dan yang sejenis.	44.000,-
	Sepeda Motor	22.000,-

(3) Lokasi pengenaan retribusi parkir bulanan ditepi jalan umum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Pembayaran parkir bulanan/langganan, dibayar diawal/diakhir bulan, dan setiap wajib parkir bulanan diberikan stiker sebagai bukti parkir bulanan.

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi parkir di tempat khusus parkir dan pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut di wilayah Kabupaten Gianyar.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi Parkir dilaksanakan oleh petugas pungut retribusi yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Retribusi Parkir dipungut oleh Petugas Pungut menggunakan karcis parkir.
- (3) Petugas Pungut wajib memberikan karcis parkir kepada wajib retribusi.

BAB IX
**PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan pada tempat dimana jasa layanan diberikan.
- (3) Penerimaan retribusi oleh petugas pungut disetor langsung ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan.
- (4) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

TATA CARA PENYETORAN DAN PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Retribusi Parkir yang telah disetor ke Bendahara Penerimaan wajib disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (2) Apabila penyetoran tidak dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan surat teguran/peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi paling lama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat teguran/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melunasi retribusi yang terhutang.
- (4) Surat teguran/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XI

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 14

- (1) Piutang retribusi yang tidak dapat ditagih karena hak tagih kadaluwarsa dapat dihapus.

- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Hak tagih retribusi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran/surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan pengakuan oleh wajib retribusi.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan surat pernyataan oleh wajib retribusi.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

Petugas pungut yang tidak menyetor hasil pungutan ke Bendahara Penerimaan dalam ketentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dikenakan denda paling tinggi 2 % (dua perseratus) setiap bulannya dari jumlah retribusi parkir terutang.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi parkir, sebagaimana dimaksud Undang – Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan laporan berkenaan dengan tindakan pidana dibidang retribusi dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana menyangkut retribusi parkir ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi parkir ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi parkir ;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi parkir ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Parkir ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ; dan
 - k. melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana dibidang retribusi parkir menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (3) sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

- (2) Tidak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 1 April 2010

BUPATI GIANYAR,



TJOK OKA ARTHA ARDHANA SUKAWATI

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 1 April 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



COKORDA GDE PUTRA NINDIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
DAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMMUM

I. U M U M

Dalam rangka meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu-lintas, dipandang perlu untuk mengusahakan sarana dan prasarana parkir yang memadai.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan di Daerah.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 6